

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 2980/Pdt.G/2021/PA.Sbg.**

Pada hari Rabu tanggal 29-09-2021 Saya Ateng Jaelani Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2224/HK.05/IX/2021, tanggal 24 September 2021.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

DEDI SUTISNA BIN OLIM AL ANANG, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal/kediaman di Kampung Tanjung Garut RT. 005 RW. 002, Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

YANI ROYANI BINTI MADALI, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
DEDI SUTISNA BIN OLIM AL ANANG, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2980/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 23 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DEDI SUTISNA BIN OLIM AL ANANG) Terhadap Penggugat (YANI ROYANI BINTI MADALI);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai  
Jurusita Tergugat,



DEDI SUTISNA

SC=1K A



Ateng Jaelani

Desa Cisaat